



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang di ajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Campuran, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT.002, RW.002, Kelurahan Lautang Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Februari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.Sidrap tanggal 9 Februari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 1988 M / 2 Muharram 1409 H Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Sirajuddin bin Lagga alias La Lagga di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/44/XII/1988 tertanggal 24 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai enam orang anak, salah satunya bernama **XXXXXXXXXXXXX**, anak keempat, yang lahir pada tanggal 5 Juni 1998 (16 tahun, 8 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama **XXXXXXXXXXXXX**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Pramuka Majjelling, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 13/Pdt.P/2015/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan XXXXXXXXXXXX, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sudah tiga tahun menjalin cinta dengan XXXXXXXXXXXX. sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan A. Indah Sari binti A. Sangkang tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- 6 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.21.16.01/PW.01/42/2015, tanggal 6 Februari 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 7 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon (Jumedi. S bin Sirajuddin) dengan A. Indah Sari binti A. Sangkang dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Jumedi. S bin Sirajuddin untuk menikah dengan A. Indah Sari binti A. Sangkang;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak Pemohon genap 19 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon Jumedi. S bin Sirajuddin telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan dan kemauan keras anaknya untuk menikah dengan calon istrinya bernama A. Indah Sari binti A. Sangkang karena telah hamil 3 bulan, tanpa paksaan, sebab anak Pemohon sudah tidak sekolah tetapi telah memiliki pekerjaan mencuci mobil / motor dengan penghasilan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan ditambah penghasilan lain sebagai tukang Bemor;

Bahwa disamping anak Pemohon tersebut, telah dihadirkan juga calon istri anak Pemohon bernama A. Indah Sari binti A. Sangkang, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Majelling, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan bahwa dia telah siap lahir dan batin menikah dengan Jumedi. S bin Sirajuddin karena telah berpacaran sekitar 3 tahun dan sekarang telah hamil 3 bulan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/44/XII/1988 tertanggal 24 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3781/CSIT/III/2007, tertanggal 22 Maret 2007, atas nama Jumedi. S, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- 3 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Nomor : KK.21.16.01/PW.01/42/2015 tertanggal 6 Februari 2015, bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314070512100192, tertanggal 21 Februari 2013, atas nama Sirajuddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya, (bukti P.4);

B. Saksi

Hal. 3 dari 10 Put. No. 13/Pdt.P/2015/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Irma binti Sirajuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Namri binti La Ima karena Pemohon adalah Ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Jumaidi bin Sirajuddin, karena anak tersebut telah melamar dengan seorang wanita bernama A. Indah Sari binti A. Sangkang dan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan bernama A. Indah Sari binti A. Sangkang sudah 3 tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang cuci mobil/motor dengan gaji Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan ditambah penghasilan sebagai tukang bemor;
- Bahwa anak Pemohon dengan A. Indah Sari binti A. Sangkang tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan A. Indah Sari binti A. Sangkang berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon

2 Jusman bin Sirajuddin, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Lautang Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Namri binti La Ima karena Pemohon adalah Ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Jumaidi bin Sirajuddin, karena anak tersebut telah melamar dengan seorang wanita bernama A. Indah Sari binti A. Sangkang dan anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan bernama A. Indah Sari binti A. Sangkang sudah 3 tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang cuci mobil/motor dengan gaji Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan ditambah penghasilan sebagai tukang bemor;
- Bahwa anak Pemohon dengan A. Indah Sari binti A. Sangkang tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan A. Indah Sari binti A. Sangkang berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar segera mendapatkan Penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar maksud keinginannya untuk menikahkan Jumedi . S bin Sirajuddin (umur 16 tahun 8 bulan) dengan A. Indah Sari binti A. Sangkang ditunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan saling mencintai selama 3 tahun bahkan calon isteri (A. Indah Sari binti A. Sangkang) telah hamil 3 bulan, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula keterangan anak Pemohon Jumedi. S bin Sirajuddin dan calon istrinya A. Indah Sari binti A. Sangkang, keduanya menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan karena telah saling kenal dan lama menjalin cinta sekitar 3 tahun;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 13/Pdt.P/2015/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/44/XII/1988 tertanggal 24 Desember 1988 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Jumedi. S adalah anak dari perkawinan sah pasangan suami isteri Namri alias I Nama binti La Ima dengan Sirajuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jumedi. S Nomor : 3781/CSIT/III/2007, tertanggal 22 Maret 2007, yang bermeterai cukup dan telah dinazegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Jumedi. S yang lahir pada tanggal 5 Juni 1998 sehingga baru berumur 16 tahun 8 bulan dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.21.16.01/PW.01/42/2015 tertanggal 6 Februari 2015 yang bermeterai cukup dan telah dinazegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314070512100192, tertanggal 21 Februari 2013 yang bermeterai cukup dan telah dinazegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik . Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Jumaidi adalah anak dari Pemohon hasil perkawinannya dengan suaminya yang bernama Sirajuddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mempunyai anak bernama Jumedi. S bin Sirajuddin yang lahir pada tanggal 5 Juni 1998, yang bila dihitung usia Jumedi. S bin Sirajuddin saat ini baru berumur 16 tahun 8 bulan ;
- Bahwa, anak Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama A. Indah Sari binti A. Sangkang, umur 16 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon (Jumedi. S bin Sirajuddin) dengan A. Indah Sari binti A. Sangkang telah cukup lama berpacaran yaitu selama 3 tahun, saling mencintai dan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon (Jumedi. S bin Sirajuddin) dengan calon istrinya (A. Indah Sari binti A. Sangkang) tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari orang tua Jumedi. S bin Sirajuddin dan orang tua kandung A. Indah Sari binti A. Sangkang tentang rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon (Jumedi. S bin Sirajuddin);
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua Jumedi. S bin Sirajuddin untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku ;
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Jumedi. S bin Sirajuddin dengan calon istrinya bernama A. Indah Sari binti A. Sangkang telah menjalin hubungan cinta cukup lama, yaitu sekitar 3 tahun dan telah hamil 3 bulan. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun”. Sementara saat ini calon mempelai laki-laki baru berumur 16 tahun 8 bulan, sehingga menurut Undang-

Hal. 7 dari 10 Put. No. 13/Pdt.P/2015/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Jumedi. S bin Sirajuddin sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami serta sekarang sudah saling mencintai antara anak Pemohon dengan calon istrinya (A. Indah Sari binti A. Sangkang), maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Jumedi. S. Bin Sirajuddin dengan A. Indah Sari binti A. Sangkang tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon **XXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXXX**;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00. (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1436 H oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H. dan Toharudin, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Abdul Rahman Salam, S, Ag, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd

Toharudi, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 9 dari 10 Put. No. 13/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Hakimah Bali Putri,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	65.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Plt.Panitera

Drs.H.Mahmud,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)